

**PERSEPSI TOKOH KEAGAMAAN DI KABUPATEN SLEMAN
TENTANG RENCANA PENCATATAN NIKAH SEMUA AGAMA DI
KANTOR URUSAN AGAMA**

Muhammad Malik Nahar¹, Muhammad Falah Dhiyaulhaq², & Krismono³

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia

³ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia

Info Artikel	DOI : 10.20885/tullab.vol6.iss2.art2
<i>Artike History</i>	E-mail Address
Received: June 1, 2024 Accepted: October 25, 2024 Published: November 04,2024	23421015@students.uii.ac.id 22422051@students.uii.ac.id krismono@uui.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Artikel ini membahas kontroversi seputar usulan pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dampaknya terhadap kerukunan antarumat beragama. Pertanyaan utama yang dibahas adalah bagaimana pandangan tokoh agama terhadap kebijakan ini dan implikasinya terhadap kerukunan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami berbagai pandangan dan kekhawatiran yang ada di kalangan tokoh agama, serta menyediakan wawasan tentang bagaimana implementasi kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan antarumat beragama. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian menggunakan metode wawancara dengan tokoh agama di Kabupaten Sleman. Hasilnya menunjukkan perbedaan pendapat di antara tokoh agama, dengan beberapa mendukung kebijakan ini sebagai langkah menuju inklusivitas dan kesetaraan, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi kerumitan administratif dan konflik sosial yang mungkin timbul. Implikasi dari kebijakan ini menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan semua komunitas agama untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama tanpa menimbulkan konflik baru.

Kata kunci : KUA, Pencatatan Nikah, Presepsi Tokoh Keagamaan, Agama

A. PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bagian dari instansi pemerintah daerah bertugas melayani masyarakat dalam urusan agama, khususnya agama islam. Pasalnya menurut ketentuan hukum, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama 20/2019, Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dari Kementerian Agama dan diurus secara langsung oleh kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota (Raafilia Khairunnisa & Ramdan Fawzi, 2022). Pelayanan dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) diantaranya adalah mengelola zakat, wakaf, baitul mal, menyediakan makanan halal, pembinaan tempat ibadah umat islam seperti masjid dan mushala, bimbingan keluarga sakinah, dan pencatatan nikah dan rujuk (Kemenag, t.t.). Pelayanan yang diberikan Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, tidak heran jika pentingnya Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sangat besar seiring dengan eksistensi departemen agama.

Sama halnya dengan lembaga pemerintahan lainnya, Kantor Urusan Agama (KUA) dituntut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk memuaskan kebutuhan mereka, khususnya dalam bidang pencatatan pernikahan. Pelayanan di bidang pencatatan nikah merupakan tugas KUA yang paling pokok mengingat pengaruhnya yang besar bagi masyarakat pemeluk agama islam. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karena itu, setiap calon pasangan yang akan menikah harus melakukan pencatatan pernikahan mereka di administrasi kependudukan agar bisa mendapatkan akta nikah. Hal ini penting karena pencatatan pernikahan dapat memberikan berbagai manfaat yang berdampak pada hukum seseorang, seperti dalam hal warisan, menetapkan hubungan kekerabatan, atau sebagai pedoman dalam proses perceraian di pengadilan (Nofia Sari, Sari Damayanti, & Hadrian, 2023).

Baru-baru ini, Ketua Menteri Agama Yaqut Cholil menyampaikan sebuah usulan yang menuai kontroversi. Usulan tersebut mengenai kebijakan pernikahan semua di Kantor Urusan Agama (KUA). Dimana Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri bila sesuai dengan regulasi, berada dibawah Dirjen Bimbimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam. Maka secara tidak langsung KUA berdiri dan digunakan sesuai dengan aturan BIMAS Islam. Hal ini

tentunya bertentangan dengan usulan dari Ketua Menteri Agama tersebut. Akan tetapi usulan tersebut disetujui oleh beberapa pemuka agama dan bahkan mengatakan idealnya KUA memang untuk seluruh agama (TvOne, 2024). Yaqut pun berkomentar dalam wawancaranya bersama CNN Indonesia (2024) bahwa saudara-saudari kita yang non-muslim mereka mencatat pernikahannya di pencatatan sipil yang seharusnya itu menjadi urusan Kementerian Agama (CNN Indonesia, 2024). Usulan KEMENAG memang masih menimbulkan pro-kontra di kalangan pemuka agama dan masyarakat.

Menteri Agama sendiri menyebutkan pernikahan semua agama di KUA ditujukan agar memudahkan administrasi. Lain hal yang diucapkan Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian di Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Pendeta Henrek Lokra, menurutnya harus ada kejelasan antara urusan negara dan gereja, tidak bisa dicampuraduk dan bila hanya sebagai pengintegrasian data menurutnya hal itu tidak terlalu urgen (TvOne, 2024)

Di sisi lain hal ini menjadi polemik karena mengingat selama ini KUA berfungsi hanya untuk pernikahan agama Islam. Bahkan asal muasal KUA adalah institusionalisasi dari jabatan Penghulu yang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia yang bertugas mencatat pernikahan bagi warga muslim (MPR RI, 2024).

Tercatat hingga saat ini belum ada kejelasan dan kesamaan antar pemuka agama terkait usulan Ketua Menteri Agama tersebut. Maka dari itu, sebagai peneliti sudah seharusnya membantu dalam menjelaskan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman agar berpandangan dan bersikap yang benar melalui penelitian ini. Penelitian ini bersifat wawancara dengan para tokoh keagamaan di Kabupaten Sleman. Oleh karenanya, kami harap kajian yang peneliti lakukan bersama para tokoh keagamaan dapat memberikan masukan berharga bagi kebijakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) serta menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi mereka terhadap kebijakan pencatatan pernikahan serbagama di KUA.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Riset

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana sumber data primer berasal dari narasumber yang telah diwawancarai. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif.

Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berisi respons atau persepsi dari tokoh agama Islam terkait topik yang dibahas, yaitu pencatatan pernikahan semua agama di KUA. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, data yang diperoleh akan berupa deskripsi yang mendalam mengenai fenomena yang sebenarnya.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang memiliki karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah tokoh-tokoh keagamaan Kabupaten Sleman, yang meliputi agama Islam, Kristen, dan Katolik. Adapun sampel adalah bagian yang diambil dari populasi yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dipilih berdasarkan teknik yang digunakan oleh peneliti agar dapat mewakili seluruh populasi penelitian. Sampel yang diambil oleh peneliti pada adalah tokoh Nadhatul Ulama (NU), serta tokoh agama Kristen dari gereja di kabupaten (pendeta).

3. Teknik Sampling

Subyek penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh bisa lebih representative (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Purposive sampling adalah teknik pengumpulan data berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang melekat pada populasi yang telah ditentukan. Subyek yang dipilih adalah subyek yang dapat mempresentasikan banyak tokoh keagamaan lainnya di Kabupaten Sleman. Informan penelitian ini adalah tokoh agama islam di Kabupaten Sleman.

4. Metode Pengambilan Data

Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (*in-depth interview*), yang merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui pertemuan langsung dengan informan dan berinteraksi secara setara antara pewawancara dan informan dalam proses tanya jawab. Wawancara ini dilakukan dengan tokoh agama secara mendalam untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan spesifik.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif. yaitu dengan memulai analisis data dari fakta-fakta untuk kemudian menciptakan teori. Keberhasilan penggunaan analisis induktif adalah untuk mencegah adanya manipulasi data penelitian, dimana peneliti akan memulai dengan data baru dan kemudian menyusun teori berdasarkan data tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kontroversi terkait Usulan Pencatatan Pernikahan Semua Agama di KUA

Berdasarkan penelusuran dan diskusi dari berbagai tokoh keagamaan, kontroversi terkait usulan pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) menciptakan perdebatan yang kompleks. Perdebatan mengenai usulan pencatatan pernikahan semua agama di KUA melibatkan pertimbangan yang menyoroti:

- a. Inklusivitas: KUA diharapkan melayani semua agama, sehingga mencerminkan peran Kementerian Agama sebagai lembaga yang terbuka bagi semua umat beragama.
- b. Efisiensi administrasi: Pencatatan administratif pernikahan oleh KUA dianggap sebagai terobosan baik dalam upaya pelayanan publik.
- c. Potensi memperkuat kerukunan: Konsep KUA untuk semua agama dianggap dapat memperkuat kerukunan dan toleransi antarumat beragama, seiring dengan upaya memperkuat fondasi harmoni sosial.

Kontra:

- a. Resiko Kerancuan Fungsi: KUA yang identik dengan Islam dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan jika digunakan bersama agama lain, yaitu berupa penurunan kredibilitas dan identitas KUA sebagai lembaga yang khusus melayani umat Islam.
- b. Potensi Disharmoni: Kekhawatiran akan timbulnya disharmoni dan gesekan antarumat beragama jika menggunakan KUA secara bersama-sama oleh umat yang berbeda agama. Keberadaan bersama ini dikhawatirkan dapat memunculkan ketegangan dan konflik yang mengganggu stabilitas sosial di masyarakat
- c. Kompleksitas regulasi: Perlu amandemen undang-undang dan penyesuaian regulasi yang kompleks, yang menjadi hambatan untuk merealisasi kebijakan ini.

Kontroversi dan perdebatan diantara tokoh keagamaan mengenai usulan pencatatan pernikahan semua agama di KUA melibatkan pertimbangan yang kompleks dari berbagai

sudut pandang. Sebagian mendukung menyoroti inklusivitas, efisiensi administratif, dan potensi untuk memperkuat kerukunan, sedangkan sebagian lain yang menentang menyoroti risiko kerancuan fungsi, potensi disharmoni, dan kompleksitas regulasi yang terkait.

Aadapun jika ditinjau dalam hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memiliki ketentuan yang mengatur pencatatan pernikahan berdasarkan agama. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum serta kepercayaan masyarakat yang beragam di Indonesia (Mk, 2010). Dalam undang-undang ini, setiap agama diakui memiliki aturan dan prosedur pernikahan yang berbeda, sehingga pencatatan pernikahan pun harus disesuaikan dengan agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. Namun, Menteri Agama menyatakan bahwa KUA harus melayani semua agama karena merupakan etalase Kementerian Agama. Perkembangan zaman dan dinamika masyarakat menjadi penyebab Menteri Agama mengusulkan untuk merevisi undang-undang tersebut agar lebih inklusif dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, serta untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses pernikahan.

Ada kekhawatiran tentang revisi undang-undang dan potensi konflik yang mungkin timbul dari perubahan ini. Beberapa warga dan ahli hukum Islam menyuarakan pendapat bahwa KUA sebaiknya tetap khusus untuk umat Islam, sementara yang lain mendukung ide tersebut sebagai langkah menuju toleransi beragama. Karena meski terdapat kelompok-kelompok dengan pandangan ekstrem, mayoritas umat Islam di Indonesia terus berusaha memperkuat moderasi dan hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain (Hamayotsu, 2023). Dalam konteks ini, peran pemerintahan (Kementrian Agama) yang mendorong dialog antaragama sangat penting untuk mempromosikan pemahaman dan saling menghormati. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu dipertimbangkan guna memperbaiki dan memperbarui ketentuan-ketentuan yang ada jika kebijakan terlaksanakan, mengingat sebuah perkawinan wajib diselenggarakan sesuai dengan yang telah tertuang kedalam undang-undang (Yusmita, 2023).

Peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan syarat sahnya sebuah

pernikahan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) "setiap pernikahan harus didaftar berdasarkan kebijakan yang berlaku" (Kurniadinata & Wiguna, 2020) . Oleh karena itu, dengan jelas dinyatakan dalam ayat ini bahwa pernikahan harus didaftarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Persepsi Tokoh Agama Islam tentang Usulan Pencatatan Pernikahan Semua Agama di KUA

Kontroversi tentang usulan pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) telah memicu diskusi yang signifikan di antara para tokoh agama di Kabupaten Sleman. Beberapa tokoh agama Islam dari Nahdlatul Ulama (NU) memberikan pandangan yang beragam mengenai kebijakan ini, dengan argumen pro dan kontra yang didasarkan pada pengalaman dan perspektif mereka.

Miqdam Makfi dari *Bahtsul Masail* Nadhatul Ulama Sleman mendukung ide penyeragaman pencatatan pernikahan semua agama. Menurutnya, KUA seharusnya melayani semua agama sesuai dengan nama dan fungsinya sebagai Kantor Urusan Agama. Miqdam menekankan bahwa pencatatan pernikahan non-Muslim yang saat ini dilakukan di kantor catatan sipil seharusnya berada di bawah Kementerian Agama, bukan kementerian lain. Ia menegaskan, "Saya merasa bahwa pencatatan nikah non-Muslim atau urusan agama seharusnya berada di bawah koridor Kemenag, bukan kementerian lain." Ia percaya bahwa penyeragaman administratif, baik pernikahan dicatat di KUA atau di catatan sipil, akan menciptakan keteraturan dan kejelasan dalam administrasi negara.

Lebih lanjut, Miqdam menyarankan bahwa jika KUA dikhususkan untuk Islam, maka harus ada lembaga serupa di bawah Kementerian Agama untuk agama-agama lain. Ia menegaskan, "Kalau memang KUA dikhususkan untuk Islam ya monggo, berarti nanti namanya KUI (Kantor Urusan Agama Islam)." Menurutnya, penyeragaman pencatatan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim akan menunjukkan penghargaan terhadap hak dan kewajiban warga negara, terlepas dari latar belakang agama mereka. Miqdam juga menyadari bahwa implementasi kebijakan ini akan memerlukan perubahan regulasi yang kompleks dan menyarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan praktis.

Sebaliknya, Tamyiz Mukharrom dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta menyuarakan pandangan yang lebih skeptis. Menurutnya, pencatatan pernikahan non-Muslim yang saat ini dilakukan di catatan sipil sudah berjalan dengan baik dan tidak perlu dipindahkan ke KUA. Ia mempertanyakan urgensi kebijakan ini dengan menyatakan, "Kalau menurut saya ya urgensinya apa? wong sudah mapan." Tamyiz berpendapat bahwa memindahkan pencatatan pernikahan non-Muslim ke KUA hanya akan menambah kerumitan administratif dan menimbulkan masalah baru, terutama di daerah-daerah.

Tamyiz juga menyoroti bahwa masalah perceraian untuk agama non-Islam ditangani oleh pengadilan umum, bukan pengadilan agama. Ia mengingatkan bahwa perubahan ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum di tingkat daerah. Dalam pandangannya, kebijakan ini tidak memberikan manfaat yang signifikan dan hanya akan memperumit pekerjaan administrasi yang sudah mapan. "Kalau saya lihat urgensinya itu apa? bagaimana kalau misalnya Bapak merespon ini dalam konteks kerukunan antarumah beragama?" tambahnya.

Perbedaan pendapat antara Miqdam dan Tamyiz mencerminkan kompleksitas masalah ini. Sementara Miqdam mendukung penyeragaman administrasi sebagai langkah menuju keadilan dan keteraturan, Tamyiz mempertanyakan urgensi dan manfaat praktis dari kebijakan tersebut. Perdebatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik untuk menciptakan inklusivitas dan kesetaraan, implementasi kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek praktis dan hukum yang ada.

Pandangan Miqdam yang mendukung inklusivitas dan penyeragaman administrasi mencerminkan semangat untuk menghargai hak-hak minoritas. Ia berpendapat bahwa mencatat pernikahan non-Muslim di KUA bisa menjadi simbol penghargaan terhadap keberagaman dan kesetaraan warga negara. Namun, ia juga menyadari bahwa implementasi kebijakan ini membutuhkan penyesuaian regulasi yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang.

Sebaliknya, Tamyiz melihat kebijakan ini sebagai langkah yang tidak perlu dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menekankan bahwa sistem pencatatan pernikahan yang ada sudah berjalan dengan baik dan tidak perlu diubah. Dalam

pandangannya, pencatatan pernikahan non-Muslim di catatan sipil sudah sesuai dengan kebutuhan dan struktur masyarakat saat ini.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan kebutuhan akan dialog yang mendalam antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk urgensi, manfaat praktis, dan implikasi hukum dari kebijakan ini. Selain itu, pandangan dari berbagai pihak harus didengar dan dipertimbangkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa menimbulkan masalah baru.

Secara keseluruhan, perdebatan mengenai usulan pencatatan pernikahan semua agama di KUA menunjukkan bahwa kebijakan publik harus dirumuskan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Meskipun ada niat baik untuk menciptakan inklusivitas dan kesetaraan, implementasi kebijakan harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan. Hanya dengan cara ini kebijakan yang diambil dapat benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

3. Respons Tokoh Agama Kristen dan Katolik terhadap Usulan Pencatatan Pernikahan Semua Agama di KUA

Para pemimpin agama Kristen menyambut baik gagasan untuk mencatat pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut mereka, KUA seharusnya melayani semua agama yang diakui oleh pemerintah, bukan hanya Islam. Hal ini tercermin dalam pendapat salah satu tokoh agama Kristen di Kabupaten Sleman, yang menyatakan bahwa semua agama harus memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas negara untuk urusan administrasi pemerintahan, termasuk pencatatan pernikahan.

Mereka berpendapat bahwa langkah ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama. "Jika pernikahan semua agama dicatat di kantor yang sama, ini bisa memperkuat kebersamaan dan moderasi beragama," kata seorang tokoh agama Kristen. Menurutnya, perwakilan agama yang bekerja sama di satu kantor dapat berkomunikasi lebih efektif dan saling berbagi pengalaman, sehingga mampu menangani persoalan keagamaan dengan lebih baik.

Namun, tantangan juga diakui oleh para pemimpin agama Kristen ini. Mereka menyadari bahwa akan ada perbedaan pendapat dan kemungkinan resistensi dari berbagai kelompok agama. "Solusinya adalah kerendahan hati dari semua pihak," ujar seorang tokoh agama. Ia menekankan pentingnya sikap terbuka dan mau berbagi fasilitas untuk kepentingan bersama, sehingga moderasi beragama dapat terwujud secara nyata dan tidak hanya menjadi wacana.

Mereka juga yakin bahwa dalam jangka panjang, penggunaan KUA oleh semua agama bisa membawa dampak positif. "Jika teman-teman Muslim bersedia berbagi kantor dengan agama lain, setiap hari akan ada diskusi antar tokoh agama di KUA, sehingga masalah-masalah keagamaan dapat segera diatasi," ungkapnya. Dengan demikian, kolaborasi ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk moderasi beragama dan mengurangi potensi konflik.

Para pemimpin agama Kristen juga memberikan saran kepada Menteri Agama untuk memastikan bahwa semua agama mendapatkan perlakuan yang setara dalam pelayanan publik. "Pelayanan kepada masyarakat beragama apapun harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah," sarannya. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua agama, diharapkan tidak ada lagi perbedaan kasta agama di Indonesia, yang selama ini terlihat dari porsi fasilitas yang lebih besar untuk Islam dibanding agama lain.

Secara keseluruhan, para tokoh agama Kristen di Kabupaten Sleman mendukung kebijakan pencatatan pernikahan semua agama di KUA. Mereka percaya bahwa langkah ini akan meningkatkan keadilan, kerukunan, dan moderasi beragama di Indonesia. Meskipun tantangan seperti penyesuaian regulasi dan resistensi dari beberapa pihak tidak dapat dihindari, semangat inklusivitas dan kolaborasi antar agama dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan kebijakan ini.

4. Dampak Potensial dari Implementasi Kebijakan Pencatatan Pernikahan Semua Agama di KUA

Kebijakan pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) telah memunculkan berbagai pandangan dari tokoh-tokoh agama di Kabupaten Sleman. Miqdam dari *Bahtsul Masail* Sleman mendukung ide ini, menekankan pentingnya penyeragaman administratif dalam pencatatan pernikahan. Baginya, urusan agama,

termasuk pencatatan pernikahan, harus dikelola oleh satu lembaga, yaitu Kementerian Agama, untuk menjamin keadilan dan keseragaman dalam pelayanan administratif bagi semua agama.

Namun, Miqdam juga menyadari bahwa mewujudkan ide ini memerlukan waktu yang panjang dan rumit, termasuk revisi undang-undang yang ada. Ia mengakui bahwa implementasi kebijakan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat dan memerlukan koordinasi matang antara berbagai pihak terkait. Selain itu, Miqdam juga mengkhawatirkan potensi munculnya pernikahan beda agama jika pencatatan pernikahan dilakukan di tempat yang sama, sehingga diperlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan ini.

Sementara itu, Tamyiz Mukharrom memandang pencatatan pernikahan agama non-Islam yang selama ini dilakukan di catatan sipil sudah berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah signifikan. Ia juga menyoroti potensi kerumitan administrasi yang mungkin timbul jika pencatatan pernikahan non-Muslim dipindahkan ke KUA, terutama dalam konteks penyelesaian perceraian dan urusan lainnya yang berbeda sistem hukumnya.

Di sisi lain, tokoh agama Kristen di Kabupaten Sleman mendukung kebijakan ini dengan alasan inklusivitas dan moderasi beragama. Mereka melihat bahwa penggunaan KUA oleh semua agama dapat memperkuat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama. Menurut mereka, perwakilan agama yang bekerja di KUA dapat saling berkomunikasi dan berbagi pengalaman, yang pada akhirnya dapat membantu menyelesaikan persoalan keagamaan dengan lebih efektif. Tokoh Kristen tersebut juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam pelayanan publik, di mana semua agama harus mendapatkan fasilitas yang sama dari negara.

Meskipun mendukung, tokoh agama Kristen juga mengakui adanya tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Mereka menekankan pentingnya sikap terbuka dan kerendahan hati dari semua pihak untuk berbagi fasilitas demi kepentingan bersama. Mereka juga menyarankan agar Menteri Agama memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara adil dan proporsional, memberikan ruang yang sama bagi semua agama untuk mengurus pernikahan di KUA.

Secara keseluruhan, berbagai pandangan dan argumentasi dari tokoh agama di Kabupaten Sleman mencerminkan kompleksitas dari implementasi kebijakan pencatatan pernikahan semua agama di KUA. Meskipun ada dukungan yang kuat terhadap gagasan ini dengan alasan inklusivitas dan kesetaraan, terdapat juga kekhawatiran mengenai potensi kerumitan administrasi dan penyalahgunaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan dengan efektif dan adil.

6. Implikasi Terhadap Kerukunan Umat Beragama

Usulan kebijakan pencatatan pernikahan bagi semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sleman telah memicu beragam tanggapan dari berbagai tokoh agama. Untuk memahami dampak kebijakan ini terhadap kerukunan antarumat beragama, penting untuk mengeksplorasi pandangan dari para pemimpin agama setempat.

Ustadz Miqdam dari Bahtsul Masail Sleman menekankan pentingnya keseragaman dalam pencatatan pernikahan bagi semua agama. Menurutnya, langkah ini dapat mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Meskipun demikian, Miqdam juga mengakui adanya tantangan dalam penerapan kebijakan ini, seperti potensi pernikahan beda agama yang tidak sah jika pengawasannya kurang ketat. Ia menegaskan bahwa pencatatan pernikahan yang seragam dapat menyederhanakan birokrasi dan memastikan bahwa hak-hak semua warga negara diakui secara adil, yang pada akhirnya dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui perlakuan yang setara.

Tamyiz Mukharrom dari PWNUI Yogyakarta mengatakan bahwa sistem pencatatan pernikahan yang ada saat ini sudah berjalan baik tanpa menimbulkan masalah berarti. Menurutnya, perubahan besar seperti ini bisa memicu komplikasi baru dalam administrasi dan hukum, terutama dalam hal penyelesaian perceraian yang berbeda sistem hukumnya. Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk inklusivitas, penerapannya dapat mengganggu harmoni yang sudah ada dengan menambahkan elemen ketidakpastian dan potensi konflik baru.

Sementara itu, tokoh agama Kristen di Kabupaten Sleman percaya bahwa perwakilan agama yang bekerja bersama dalam satu institusi dapat saling bertukar pengalaman dan membangun komunikasi yang lebih baik, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan

masalah-masalah keagamaan dengan lebih efektif. Hal ini diyakini dapat memperkuat moderasi beragama dan mengurangi potensi konflik antaragama karena adanya interaksi dan dialog berkelanjutan di antara para pemimpin agama.

Sikap keterbukaan (Inklusivitas) mengenai kebijakan ini sama sekali tidak menyalahi aturan dalam pandangan agama Islam. Umat Islam bersikap inklusif dalam urusan sosial yang tidak terkait dengan aqidah dan ibadah, dimana mereka tetap berinteraksi dengan baik dengan penganut agama lain selama tidak merugikan satu sama lain (Nasir, 2022). Karenanya, gagasan ini menjadi penting bagi kaum Muslim modern untuk dibahas lebih lanjut, terutama saat hal ini berkaitan dengan masalah HAM. Islam tentu sangat menghormati HAM, termasuk kebebasan berpendapat (Muhammad, 2020).

Namun, perlu juga diperhatikan bahwa perubahan ini harus dikelola dengan baik. Kebijakan yang diterapkan tanpa persiapan dan komunikasi yang memadai dapat menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan konsultatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterima dengan baik dan tidak menimbulkan konflik baru.

Secara keseluruhan, penerapan kebijakan pencatatan pernikahan bagi semua agama di KUA memiliki potensi besar untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sleman. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana proses implementasinya dikelola. Pendekatan yang inklusif, adil, dan sensitif terhadap kebutuhan serta kekhawatiran semua komunitas agama akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini memperkuat, bukan merusak, kerukunan antarumat beragama.

D. KESIMPULAN

Usulan kebijakan pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) memunculkan beragam reaksi dari para tokoh agama di Kabupaten Sleman. Penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa tokoh mendukung ide tersebut karena dianggap dapat meningkatkan inklusivitas, efisiensi administratif, dan kerukunan antarumat beragama. Misalnya, Miqdam Makfi dari Bahtsul Masail Nadhatul Ulama Sleman mendukung ide ini dan menekankan pentingnya keseragaman dalam pencatatan pernikahan. Namun, ada juga kekhawatiran terkait potensi kerancuan fungsi KUA dan

risiko disharmoni, seperti yang disuarakan oleh Tamyiz Mukharrom dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta. Ia merasa bahwa sistem yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik dan tidak perlu diubah.

Di sisi lain, tokoh agama Kristen di Kabupaten Sleman cenderung mendukung usulan tersebut dengan alasan dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan moderasi beragama. Mereka percaya bahwa kerja sama antar pemimpin agama dalam satu institusi dapat memfasilitasi dialog dan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah keagamaan.

Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait implikasi hukum dan sosial dari kebijakan pencatatan pernikahan semua agama di KUA. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan praktis, serta memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya inklusif tetapi juga tidak menimbulkan konflik baru. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan konsultatif dengan melibatkan semua pihak terkait sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterima dengan baik dan dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2024). *KUA Akan Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama*. Channel Youtube CNN Indonesia. Diambil dari <https://youtu.be/U5MMkSFSAXo?si=huIkzBjKo0gfYHik>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American journal of theoretical and applied statistics*.
- Hamayotsu, K. (2023). 4. Making the Majority in the Name of Islam: Democratization, Moderate-Radical Coalition, and Religious Intolerance in Indonesia. Dalam C. Formichi (Ed.), *Threats and Opportunities for Democracy* (hlm. 58–83). Cornell University Press. <https://doi.org/doi:10.1515/9781501760464-006>
- Kemenag. (t.t.). *PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA*. Diambil dari https://majalengka.kemenag.go.id/media/files/JDIH/PMA/bimas&kua/pma_nomor_34_tahun_2016.pdf
- Kurniadinata, A. S., & Wiguna, S. (2020). Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tanjung Pura. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 262–273. <https://doi.org/10.47467/as.v2i2.737>
- Mk, M. A. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*. senayan.iain-palangkaraya.ac.id. Diambil dari http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7713&keywords=

- MPR RI. (2024). *Kritisi Rencana Menag Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA, HNW: Lebih Baik Berdayakan KUA, Ketimbang KUA Jadi Kontroversial Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama*. Diambil dari *Kritisi Rencana Menag Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA, HNW: Lebih Baik Berdayakan KUA, Ketimbang KUA Jadi Kontroversial Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama*
- Muhammad, M. (2020). Hubungan Agama dan Budaya pada Masyarakat Gampong Kereumbok Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 85. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i2.7769>
- Nasir, M. (2022). Pandangan MUI terhadap Pluralisme Agama. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v1i1.2336>
- Nofia Sari, O., Sari Damayanti, A., & Hadrian, R. (2023). Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2(1), 89–108. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078>
- Raafilia Khairunnisa, & Ramdan Fawzi. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>
- TvOne. (2024). *KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, Yes or No? | Catatan Demokrasi tvOne*. Diambil dari https://youtu.be/aa2_KN_vLwA?si=LrXM2bIEV-UKhHm-
- Yusmita, Y. (2023). Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia dalam Kajian Masalah Mursalah. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.7218>